



P E N E T A P A N

No. 24/Pdt.P/2018/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon : -----

F A T I M A ; lahir di Bangkalan, tanggal 08 Juli 1975, Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Padian, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 25 Januari 2018, No. 24/Pen.Pdt.P/2018/PN Bkl tentang Penunjukan Hakim ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 25 Januari 2018, No.24/Pdt.P/2018/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 24 Januari 2018, dengan Register No. 24/Pdt.P/2018/ PN Bkl yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan BASUKI RACHMAT pada tanggal 06 Februari 2004 dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ; 1. ZELLA NICKMATIN MAQRUFA, 2. DIA ZASKIA dan 3. MEWA NOVITA ;-----
- Bahwa kelahiran anak kedua Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 yang terdaftar dengan nama DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----
- Bahwa penulisan tahun, kelahiran pada Kutipan Akte Kelahiran anak tersebut adalah salah, yang benar DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----
- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengurus sendiri, sehingga terjadi kesalahan data pada Akta Kelahiran tersebut
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 dari yang semula tertulis DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan

Hal. 2 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu FATIMA dibetulkan menjadi DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----

3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 atas nama DIA ZASKIA ;-----
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas nama DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 24 Mei 2017, Nomor : 474.4/26928/433.109/2017, atas nama BASUKI RACHMAT, lahir di Pasuruan, 01-12-1970, Laki-laki, Dusun Pandian, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 24 Mei 2017, Nomor : 474.4/26929/433.109/2017, atas nama FATIMA, lahir di Bangkalan, 08-07-1975, Perempuan, Dusun Pandian, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-2 ;-----

Hal. 3 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, tertanggal 06 Pebruari 2004, No. 048/32/II/2004, atas nama BASUKI RACHMAT dengan FATIMA, diberi tanda bukti P-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Hj. MEIYUNI, SST, M.Mkes Bidan Delima No. 036/01/BPSYH/2010, diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 29-06-2016, No. 3526032312110095 atas nama Kepala Keluarga BASUKI RACHMAT, diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 29 September 2016, Nomor 3526-LT-29092016-0074 atas nama DIA ZASKIA lahir di Bangkalan, tanggal 21 Januari 2011, anak kedua, Perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA, diberi tanda bukti P-6 ;-----
7. Fotocopy Identitas Peserta Didik dari Kepala Sekolah SDN Burneh 3, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan atas nama DIAH ZASKYA, lahir di Bangkalan, 21-01-2010, diberi tanda bukti P-7 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut telah pula diajukan 2
(dua) orang saksi yang bernama :

1. **DIA ZASKIA** ; tempat lahir Bangkalan, tanggal lahir 21 Januari 2010, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, tempat tinggal Dusun Pandian, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Pekerjaan Pelajar ; -----

Saksi telah memberikan keterangan tanpa disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi anak kandung Pemohon ;
- bahwa saksi bernama Dia Zaskia;-----

Hal. 4 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah saksi bernama Basuki Rachmat dan ibu saksi bernama Fatima ;--
- bahwa saksi sekarang sudah kelas II di SDN Burneh III ;-----
- bahwa tahun kelahiran saksi dalam Kutipan Akta kelahiran salah, yang benar Dia Zaskia lahir di Bangkalan pada tanggal 21 Januari 2010 anak kedua perempuan dari Ayah Basuki Rachmat dan Ibu Fatima ; -----
- bahwa saksi tidak keberatan tahun kelahiran saksi diperbaiki dari tahun 2011 dirubah menjadi tahun 2010 ;-----

2. RAUDATUL MAITI NUROH ; Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Langgar Raya No. 96 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Pemkab Bangkalan ;----

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi keponakan dari Pemohon ;
- bahwa benar Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki bernama Basuki Rachmat ;-----
- bahwa benar pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dilakukan di Pasuruan ;-----
- bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Zela, 2. Zaskia dan 3. Mewa ;-----
- bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan karena anak Pemohon yang bernama Dia Zaskia penulisan tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahirannya ada kesalahan ;-----
- bahwa benar tahun kelahiran anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tertulis lahir tahun 2011 dan akan dirubah menjadi tahun 2010;-----
- bahwa benar sekarang anak Pemohon sudah sekolah di SDN Burneh III kelas II

Hal. 5 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar atas petunjuk dari Diknas kalau tahun kelahiran anak Pemohon tetap tertulis 2011 maka anak Pemohon harus turun kelas ke kelas I dan anak Pemohon tidak mau turun ke kelas I ;-----
- bahwa benar kalau anak Pemohon tetap berada di kelas II, maka data anak Pemohon ditolak oleh sistem ;-----
- bahwa benar oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon harus diperbaiki maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bangkalan ;----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan pembetulan Akta Kelahiran; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan pembetulan penulisan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk memperbaiki/membetulan penulisan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon, tanggal 29 September 2016, No. 3526-LT-29092016-0074 ; -----

Hal. 6 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 samapi dengan P-7, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon menikah dengan Basuki Rachmat pada tanggal 6 Pebruari 2004 di KUA Pasuruan dan dalam pernikahannya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Zella Nickmatin Maqrufa, 2. Dia Zaskia dan 3. Mewa Novita ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 ;-----
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA dibetulkan menjadi DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----
- bahwa anak Pemohon yang bernama DIA ZASKIA sekolah di SDN Burneh III kelas II ;-----
- bahwa Pemohon telah mendapat petunjuk dari Kantor Diknas, apabila tahun kelahiran anak Pemohon tidak dirubah / diganti dari tahun 2011 menjadi tahun 2010, anak Pemohon harus turun kelas ke kelas I ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Hal. 7 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap: ; ---

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan tahun kelahiran pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar ditetapkan dan diberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tahun kelahiran pada Akta kelahiran anak Pemohon yang terbit pada tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 dari yang semula tertulis DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu

Hal. 8 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMA dibetulkan menjadi DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA, Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi, maka telah nyata memang terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah/membetulkan penulisan tahun kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 dari yang semula tertulis DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA dibetulkan menjadi DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 13 KUHPdata, Pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada Akta Kelahiran anak tanggal 29 September 2016 No. 3526-LT-29092016-0074 dari yang semula tertulis DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA dibetulkan menjadi DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak kedua perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama DIA ZASKIA pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan agar ditarik dan diterbitkan kembali Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2011, anak Kedua Perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA dibetulkan menjadi DIA ZASKIA, lahir di Bangkalan, pada tanggal 21 Januari 2010, anak Kedua Perempuan dari Ayah BASUKI RACHMAT dan Ibu FATIMA ;-----
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS, Tanggal 08 FEBRUARI 2018**

oleh YUKLAYUSHI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari itu

Hal. 10 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ZAINI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Z A I N I, S.H.

YUKLAYUSHI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 105.000,-
4. Sumpah Rp. 20.000,-
5. Materai Penetapan Rp. 6.000,-
6. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

I S M A I I S H

Hal. 11 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 10 Penetapan No. 24/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)